



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PENGHUBUNG

Jl. Utan Kayu Raya No. 99, Telp. (021) 8562213, 8563520, Fax. (021) 8562207, Jakarta Timur
Email : badanpenghubung.bengkulu@gmail.com / perwakilan_bengkulu@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BENGKULU**

Nomor : 01 Tahun 2024

T E N T A N G

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BENGKULU**

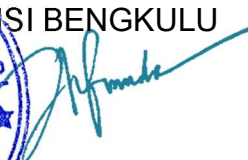
KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu adanya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor B.336 VII Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PR/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016 sampai dengan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penghubung Provinsi Bengkulu.
- KEDUA : Dokumen IKU merupakan uraian tentang ukuran keberhasilan Utama Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penghubung Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila terdapat perkembangan tugas pokok dan fungsi di Badan Penghubung Provinsi Bengkulu maka keputusan ini akan diubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Januari 2024


KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BENGKULU

DRS. ARIF MUNANDAR
Pembina Tk.I
NIP. 197103191991011001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bengkulu
Tahun : 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formula / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tujuan : Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri	Badan Penghubung	Badan Penghubung
	Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri	Badan Penghubung	
2	Tujuan : Meningkatnya Kinerja Badan Penghubung dalam Promosi Daerah	Persentase peningkatan jumlah Pengunjung Promosi Daerah Bengkulu	(Jumlah Pengunjung Anjungan Tahun n - Jumlah Pengunjung Anjungan n - 1) / (Jumlah Pengunjung Promosi Daerah N-1) *100%	Badan Penghubung	
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Badan Penghubung dalam Promosi Daerah	Persentase peningkatan Jumlah Pengunjung Anjungan	(Jumlah Pengunjung Anjungan Tahun n - Jumlah Pengunjung Anjungan n - 1) / (Jumlah Pengunjung Anjungan N-1) *100%	Badan Penghubung	
		Persentase jumlah Pengunjung Pameran	(Jumlah Pengunjung Anjungan Tahun n - Jumlah Pengunjung Anjungan n - 1) / (Jumlah Pengunjung Anjungan N-1) *100%		
3	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai Sakip Badan Penghubung	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Inspektorat Prov Bengkulu	
	Sasaran : Nilai SAKIP Badan Penghubung	Nilai Sakip Badan Penghubung	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat		

* Parameter Jumlah Pengunjung TMII tahun 2024
Parameter persentase masyarakat Bengkulu yang puas terhadap layanan Badan Penghubung Tahun 2024
Parameter persentase Unsur Pimpinan, Muspida dan SKPD yang puas terhadap layanan pendampingan Badan Penghubung

Jakarta, Januari 2024
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**

DRS. ARIF MUNANDAR
Pembina Tk.I
NIP. 19710319 199101 1 001